



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-6.PR.02.01 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENATAAN KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan penataan organisasi, berdasarkan kondisi dan kebutuhan organisasi, serta penyusunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pemasarakatan dan unit pelaksana teknis imigrasi perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Tim Penataan Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG TIM PENATAAN KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penataan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penataan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan terkait maksud dan tujuan dibentuknya Tim Penataan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 2. Memberikan arahan kebijakan dan penjelasan terhadap output yang harus dicapai dalam penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - b. Penanggung Jawab
 1. Memberikan arahan dan monitoring kepada tim kegiatan penataan kelembagaan;
 2. Melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan kepada Sekretaris Jenderal.
 - c. Ketua
 1. Menyusun rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengumpulkan data yang diperlukan;
 2. Menyusun *time line* kegiatan penataan kelembagaan;
 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara;
 4. Melakukan dialog kinerja secara berkala dengan tim kerja terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai tugas setiap anggota;
 5. Melakukan monitoring terhadap tim kerja agar setiap anggota dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ekspektasi pimpinan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan

- Ketatalaksanaan;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Biro.
 - d. Anggota
 1. Menyiapkan bahan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan persuratan atas pelaksanaan kegiatan tim;
 3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dari masing-masing tugas anggota;
 4. Melaksanakan tahapan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan;
 5. Melakukan inventarisasi data dukung yang dibutuhkan dalam menyusun analisis terhadap usulan penataan kelembagaan;
 6. Melakukan telaahan terhadap unit pelaksana teknis yang akan dilakukan penataan kelembagaan;
 7. Melakukan validasi terhadap usulan penataan kelembagaan unit pelaksana teknis sebagai tahapan awal dalam memperoleh rencana tindak lanjut;
 8. Melakukan verifikasi terhadap data dukung unit pelaksana teknis yang diusulkan dilakukan penataan kelembagaan;
 9. Menyusun telaahan atau kajian sebagai rekomendasi terhadap unit pelaksana teknis yang dilakukan penataan kelembagaan;
 10. Melakukan peninjauan lapangan terhadap hasil verifikasi data dukung yang dilakukan oleh bagian organisasi dan ketatalaksanaan bersama direktorat terkait dan instansi;
 11. Melakukan verifikasi terhadap usulan penataan kelembagaan;
 12. Menyusun konsep Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis;
 13. Menyusun laporan hasil kegiatan.
 - e. Narasumber
 1. Memberikan pandangan arah dan kebijakan terhadap Penataan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 2. Memberikan rekomendasi atau persetujuan terhadap hasil penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan unsur pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan kementerian yang menyelenggarakan unsur peraturan perundangan sebagai narasumber.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam dengan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Nomor SP DIPA-137.01.1.694677/2025 tanggal 2 Desember 2024 dan

kepada Ketua Tim diberikan honorarium sebesar RP 1.000.000 setiap bulan, dan anggota tim diberikan honorarium sebesar Rp 750.000 setiap bulan.

- KELIMA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium Narasumber sebesar Rp 1.000.000 setiap jam bagi pejabat eselon II atau yang disetarakan, serta sebesar Rp 900.000 setiap jam bagi pejabat eselon III ke bawah atau yang disetarakan eksternal.
- KEENAM : Tim Penataan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Tim Penataan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan tugasnya terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai sejak berlaku sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2025. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-6.PR.02.01
Tangga : 28 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

- Pengarah : Sekretaris Jenderal
- Penanggungjawab : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan
- Anggota :
1. Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
 2. Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal;
 3. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Imigrasi;
 4. Kepala Subdirektorat Strategi dan Transformasi Organisasi Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal;
 6. Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Kepala Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum;
 8. Kepala Bagian Hukum Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;
 9. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 10. Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Jenderal;
 11. Muhammad Ishaq, Analis Keimigrasian Muda, Direktorat Jenderal Imigrasi;
 12. Vika, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal;
 13. NurmalaSari, Analis Kebijakan Ahli Muda, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 14. Dini Anggraini, Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 15. Ananda Putri Sujatmiko, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
 16. Yunior Benarivo, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
 17. Arini Hidayah Arifin, Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
 18. Liyah Fania, Analis Kelembagaan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;

19. Rizal Balango, Analis Kelembagaan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
20. Andi Amrullah Armansyah, Analis Keimigrasian Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
21. Arief Rahman Wicaksono, Analis Keimigrasian Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
22. Ganang Alan Murpi, Analis Keimigrasian Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
23. Arif Budiman, Pengelola Data Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
24. Pogy Hariyanto, Pembina Keamanan Pemasyarakatan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;
25. Bima Ari Wibawa, Pengadministrasi Umum, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan.



LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor : M.IP-6.PR.02.01

Tangga : 28 Mei 2025

**NARASUMBER TIM PENATAAN KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

1. Nanik Murwati, Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Istiyadi Insani, Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Polhukam dan Pemda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Deny Isworo Makiryo T., Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
5. Hijrah Apriansyah, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Yudha Kartika, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.

